



## Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jalan Mayor Sugianyar No.7 Negara. 82217 081805322194

[www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

# Pemberian Penghargaan Kepada Ahli Waris Atas Diterbitkan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai cukup
2. Fotocopy KTP-el dan KTP-el Asli
3. Fotocopy KK dilegalisir dan KK Asli
4. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan
5. Fotocopy KTP-el Ahli Waris
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian
7. Fotocopy rekening Bank BPD Ahli Waris
8. Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Desa/Kelurahan (jika ahli waris tidak dalam satu KK dengan almarhum)
9. Fotocopy KK Ahli Waris dilegalisir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jalan Mayor Sugianyar No.7 Negara. 82217 081805322194

[www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Image not found or type unknown



1. 3 (TIGA) HARI KERJA : Pemohon melengkapi berkas permohonan yang telah dipersyaratkan;
2. Pemohon membawa berkas permohonan dan mengambil nomor antrian pada front office
3. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pengadministrasi untuk mendapatkan verifikasi berkas persyaratan ada/tidak ada (cek list)
4. Berkas permohonan tidak lengkap dan benar, akan dikembalikan dan standar jangka waktu penyelesaian dokumen kependudukan tidak berlaku;
5. Berkas permohonan lengkap dan benar pemohon diminta nama dan no HP yang bisa dihubungi;
6. Selanjutnya Petugas dapat menghubungi pemohon guna penandatanganan kwitansi penerimaan penghargaan;
7. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian pada front office;
8. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menjelaskan menandatangani kwitansi penerimaan penghargaan kepada ahli waris;
9. Pemohon diarahkan ke ruang penandatanganan kwitansi;
10. Pemohon akan dijelaskan oleh petugas pengadministrasi penerimaan penghargaan kepada ahli waris melalui transfer dana Bank Pembangunan Daerah Cabang Negara;



## Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jalan Mayor Sugianyar No.7 Negara. 82217 081805322194

[www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (Lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima lengkap dan tidak ada gangguan jaringan perbankan ataupun penumpukan berkas melebihi kapasitas.

Lengkap sesuai dengan jumlah berkas yang dipersyaratkan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengharhaan berupa Uang Tunai kepada Ahli Waris sebesar Rp. 1.500.000,-/ahli waris dipotong pajak sebesar 6%

### Pengaduan Layanan

Website : [dukcapil.jembranakab.go.id](http://dukcapil.jembranakab.go.id),

Email : [dafdukcapiljembrana@gmail.com](mailto:dafdukcapiljembrana@gmail.com).

Facebook : Dukcapil Jember,

Instagram : dukcapiljembrana

Whatsaap/Telegram : 082147079439